

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang dialami para pelaku usaha ini, seringkali tidak terlepas dari adanya kegiatan ekspor impor yang meningkatkan investasi suatu negara, dimana dengan memproteksi suatu industri domestik, dan kemudian dalam jangka panjang mendiversifikasikan industri menuju kompetisi ekspor yang pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹ Di zaman pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dewasa ini, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuka suatu usaha baru ataupun juga mengembangkan suatu usaha yang telah mereka jalani sekarang ini.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, memberikan kontinuitas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan dan pertumbuhan ekonomi tersebut.² Kegiatan usaha sendiri memiliki beragam jenis, seperti alat kesehatan, alat olah raga, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Besaran keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha sendiri bergantung dari bagaimana pelaku usaha tersebut mengelola kegiatan usahanya, bagaimana pelaku usaha menarik minat masyarakat dalam membeli produk yang mereka jual, dan juga bergantung pada keadaan alam yang terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak sepenuhnya setiap kegiatan usaha dapat memberikan keuntungan yang

¹ Ismadiyahanti P.A dan Fitri J.A, “Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol 19, No. 1 ,April 2018, hal. 9

² Eddy C.S, “Investasi dan Indonesia Maju”, diakses dari https://setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju, pada pukul 02.27, tanggal 7 Oktober 2020

maksimal bagi pemilik usaha tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga persaingan antar bidang usaha dapat mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh setiap pelaku usaha, karena pada umumnya setiap pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk menjual produk yang sedang naik daun pada saat itu dengan harga dan kualitas yang dapat dijangkau setiap orang tergantung dari pasar yang diincar oleh pelaku usaha tersebut.

Oleh karena itu, para pelaku usaha melakukan berbagai macam cara supaya tidak tertinggal dengan pelaku usaha lainnya. Namun dalam mengembangkan suatu usaha tidaklah mudah, hal ini bahkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya kebutuhan tersebut dalam prakteknya para pelaku usaha kerap kali melakukan hubungan hukum demi mengembangkan usaha mereka dengan pihak lainnya. Salah satu cara yang dilakukan para pelaku usaha dalam mengembangkan atau juga mempertahankan usaha mereka adalah dengan memperoleh pinjaman dari pihak lain, seperti halnya Bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya tindakan tersebut, maka dalam hal ini pemberi pinjaman akan disebut juga dengan kreditor dan peminjam tersebut akan disebut dengan debitor.

Kesepakatan untuk memperoleh pinjaman dari pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang antara para pihak yang diatur oleh undang-undang. Dimana dalam suatu hubungan hukum atau perjanjian tersebut para pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak

berbuat sesuatu guna kepentingan kedua belah pihak.³ Apabila debitor tidak mampu melunasi utang atau kewajibannya kepada dua atau lebih kreditor dan dapat ditagih, maka para kreditor dapat mengajukan permohonan pailit. Suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor disebut sebagai keadaan pailit.⁴

Setiap negara memiliki hukum yang mengatur tentang kepailitan, termasuk salah satunya adalah negara Indonesia. Hukum kepailitan ini juga sudah dikenal sejak zaman Romawi.⁵ Di Indonesia, hukum kepailitan diawali dengan berlakunya *Faillissementsverordening* Stb 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998, dan pada akhirnya diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga diubah menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian mengalami penyempurnaan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁶

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 mendefinisikan kepailitan sebagai tindakan sita umum atas kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, dimana penyitaan tersebut dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas, yang bertujuan untuk menggunakan hasil jual harta tersebut

³ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan (Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit)*, (Yogyakarta: LaskBang PRESSindo, 2016), hal. 15

⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hal. 1

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1999), hal. 3

⁶ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 3

demi membayarkan utang debitor pailit secara proporsional atau sesuai dengan bagiannya dan diikuti dengan struktur kreditor yang ada.⁷ Kepailitan dapat dilakukan terhadap debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor dan dapat ditagih.⁸

Kemudian, para ahli Subekti dan R Tjitrosoedibio juga menyampaikan bahwa kepailitan adalah:

Suatu kondisi dimana debitor berhenti membayar. Tidak menjadi masalah apabila nilai harta debitor lebih besar daripada utang-utangnya, namun hal yang terpenting disini adalah debitor atas permohonan kreditornya, dimohonkan untuk dinyatakan pailit ke pengadilan niaga.⁹

Beberapa faktor terkait pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk menghindari adanya¹⁰:

1. Potensi perebutan harta debitor pada waktu yang sama, yang dilakukan oleh beberapa kreditor yang menagih piutangnya terhadap debitor.
2. Tindakan yang mana kreditor sebagai pemegang hak jaminan kebendaan menuntut haknya dengan cara menjual barang yang dimiliki debitor dengan tidak memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya.

⁷ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No.3, 2010, hal. 482

⁸ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹ I Wayan Wesna Astara, *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, (Bali: Warmadewa Univerity Press,2018), hal. 47

¹⁰ Rahayu Hartini, “*Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*”, (Jakarta:Kencana, 2009), Hal. 69.

3. Kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri.

Untuk menghindari hal-hal yang telah di sebutkan diatas, maka untuk menjamin keadilan terkait dengan harta pailit debitor, dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Niaga dengan diwakili oleh penasehat hukumnya. Permohonan Kepailitan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.¹¹ Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang yang menghimpit debitor, dimana debitor tidak lagi mampu membayar utangnya kepada kreditor. Jika ketidakmampuan debitor untuk membayar utangnya telah disadari oleh debitor, maka yang dapat dilakukan adalah memohonkan pernyataan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit kepada pengadilan niaga jika terbukti bahwa debitor tidak mampu lagi untuk menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹² Setelah debitor terbukti tidak mampu membayarkan kewajibannya, maka debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, dan debitor pun tidak lagi berhak untuk mengurus segala harta kekayaannya. Namun, seringkali yang terjadi ketika debitor tidak dapat membayar utangnya, para kreditor berlomba-lomba untuk mendapatkan

¹¹ Aria Suyudi dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal. 166

¹² Kartono, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 42

pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan ketidakadilan kepada kreditor maupun debitor itu sendiri.

Berdasarkan proses kepailitan yang ada, maka setelah adanya putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap, proses yang paling penting dalam menyelesaikan masalah kepailitan ini adalah pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Pencocokan utang ini bertujuan untuk melakukan pencocokan utang antara debitor atau piutang dari kreditor. Kegiatan pencocokan piutang ini merupakan salah satu yang terpenting dalam kepailitan, karena kegiatan ini menentukan adanya perimbangan hak dari masing-masing kreditor.¹³ Dalam prosesnya, verifikasi atau pencocokan ini menguji kebenaran piutang kreditor yang telah dimasukkan kepada Kurator.¹⁴

Sebelum verifikasi atau pencocokan utang piutang maka sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

Dalam proses verifikasi atau pencocokan utang piutang ini, hak pekerja baik sebelum maupun sesudah debitor pailit dilandasi oleh pasal 39 ayat 2 Undang-

¹³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cet. 4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010),hal. 24

¹⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007),hal. 162

Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa hak pekerja merupakan salah satu utang dari harta pailit yang dimiliki oleh debitor terhadap kreditor preferen yang adalah pekerja maupun mantan pekerja yang memiliki piutang belum terbayarkan oleh debitor sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan. Piutang ini dapat berupa gaji maupun hak pensiun pegawai yang belum dibayarkan oleh debitor pailit. Sehingga dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa hak pekerja merupakan upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit dan harus dimasukkan kedalam pencocokan utang atau verifikasi utang sebagai hak yang harus didahulukan pembayarannya. Sebagaimana diatur di dalam pasal 189 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan Hakim Pengawas;
- (2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

Berdasarkan uraian sebelumnya, timbul permasalahan normatif terkait hak pensiun karyawan debitor pailit sebagai salah satu kreditor preferen yang merupakan pegawai pensiun dengan piutangnya kepada debitor pailit. Dimana

seharusnya oleh karena haknya tersebut sebagai kreditor preferen, kurator mendahulukan atau memprioritaskan hak pensiun pekerja tersebut dalam penyusunan daftar pembagian harta debitor pailit. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun dalam kasus pailit Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017, terjadi suatu sengketa antara M. Sofyar dengan Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) yang dinyatakan pailit. M. Sofyar (selanjutnya disebut Pemohon) merupakan mantan karyawan PT. Hotel Panghegar yang sudah pensiun. Setelah Pemohon pensiun, ia belum juga mendapatkan hak pensiunnya berupa uang dari PT. Hotel Panghegar. Uang Pensiun tersebut sebesar Rp 262.350.000 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itulah, Pemohon memintakan haknya ketika PT. Hotel Panghegar memohonkan pailit ke Pengadilan Niaga sebagai kreditor dalam permohonan pailit. Ia mengajukan hak nya sebagai kreditor namun dalam Daftar Pembagian PT. Hotel Panghegar dan Pension dalam Perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Pemohon tidak dimasukkan oleh Termohon sebagai kreditor yang menerima pembagian dan pembayaran atas harta pailit PT. Hotel Panghegar yang dibereskan oleh Termohon. Kemudian dalam putusan hakim pengawas, Daftar Pembagian tersebut telah disetujui pada tanggal 24 Maret 2017 dan telah diumumkan di Harian Tribune Jabar dan Koran Bisnis Indonesia tanggal 27 Maret 2017. Bahwa Pemohon adalah merupakan kreditor maka sudah sepatutnya Termohon memasukkan Pemohon kedalam Daftar Pembagian Harta Pailit PT.

Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar serta membayar hak pensiun Pemohon sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada kasus putusan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema makalah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis mengenai Kedudukan Pekerja Pensiun terhadap Perusahaan Pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak pensiun pekerja terhadap debitor pailit yang diatur di dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimana pelaksanaan proses pengajuan perlawanan terhadap Daftar Pembagian terkait dengan hak pensiun pekerja dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis bagaimana akibat hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan hukum mengenai hak pensiun pekerja dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis pelaksanaan proses pengajuan perlawanan terhadap Daftar Pembagian terkait dengan hak pensiun pekerja dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau manfaat bagi para praktisi hukum khususnya tentang perlindungan hukum mengenai hak pensiun pekerja dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberi wawasan yang baru khususnya dalam bidang Kepailitan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang bagaimana gambaran dari isi bab-bab selanjutnya. Disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan terdapat landasan teori dan landasan konseptual yang di gunakan. Dimana landasan ini menjadi dasar dari penelitian yang penulis lakukan. Dalam landasan teori ini diuraikan secara garis besar mengenai Pengertian dan Tujuan Kepailitan, Asas-asas dalam Kepailitan, Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Pailit, Prosedur Kepailitan, dan teori-teori umum lainnya yang berhubungan dengan Kepailitan. Setelah itu, dalam landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal dalam Kepailitan, sehingga dapat mencegah terjadinya perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menguraikan mengenai jenis metode yang penulis gunakan, bagaimana memperoleh bahan yang

digunakan, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat penelitian yang diakhiri dengan hambatan yang penulis temui dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Menjelaskan tentang perlindungan hukum mengenai hak pensiun pekerja dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017 berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembatalan Utang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Menguraikan kesimpulan hasil pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis mulai dari Bab I hingga Bab V dan disertai dengan saran-saran yang relevan.